

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu institusi sosial dan hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adalah perkawinan.² Perkawinan adalah perjanjian yang setia di mana suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia. Menurut KHI, perkawinan adalah akad yang kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, dan itu merupakan ibadah.⁵

Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut. tidak jarang ikatan suci pernikahan berakhir dengan

² Divani 'Aina Nurlita, Elvira Damayanti, and Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum adat indonesia: ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern," *tarunalaw: journal of law and syariah* 03, no. 02, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, 2025: 100.

³ Indonesia, Pemerintah Pusat, *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 Tahun 2001, Undang-Undang tentang Perkawinan*, Jakarta: BPK.RI 1991.

⁴ Indonesia, *Pemerintah Pusat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: BPK.RI, 1974).

⁵ Indonesia, Pemerintah Pusat, *Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 Tahun 2001, Undang-Undang tentang Perkawinan*, Jakarta: BPK.RI 1991.

perceraian.⁶ Dalam sebuah ikatan pernikahan pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban bersama dalam melaksanakannya. Namun, seiring berjalannya waktu pasangan suami istri akan menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang menjadikan perceraian. Dalam sebuah rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa. Namun, hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian.⁷

Perceraian merupakan perpisahan dan perpecahan antara suami dengan istri. Dengan perceraian maka terjadi putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.⁸ Subekti, berpendapat perceraian merupakan hapusnya hubungan perkawinan yang didasari oleh putusan hakim atau permintaan (tuntutan) dari suami/istri dalam perkawinan.⁹ Adapun menurut Simanjuntak berpendapat bahwa perceraian adalah ketika ikatan perkawinan berakhir karena alasan tertentu, mungkin karena keputusan pengadilan yang sah yang dibuat atas permintaan salah satu pihak atau semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.¹⁰

Meskipun perceraian merupakan pilihan terakhir dan mengakhiri

⁶ Maimun, Mohammad Toha, And Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor

Penyebabnya: Analisis Reflektif atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, No. 2 (2018): 158.

⁷ Sri Hariati, "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)," *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol 8, No. 1, 2023: .3.

⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat* 2, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1980), 42

¹⁰ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Pustaka Djambatan, 2007). 53.

hubungan pernikahan, itu tidak berarti tidak ada tanggung jawab lagi. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa peradilan dapat mewajibkan bekas suami untuk membayar biaya penghidupan dan/atau menentukan tanggung jawab bekas istri, jika tidak akan menghasilkan konsekuensi hukum tambahan.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 149 menyatakan bahwa jika perkawinan putus karena cerai, mantan pasangan harus memberikan mut'ah kepada pasangannya, baik berupa uang atau barang, kecuali pasangan tersebut qobla al dukhul. Selain itu, memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada pasangan sebelumnya selama dalam iddah, kecuali pasangan sebelumnya telah dihukum talak ba'in atau nusyuz dan tidak hamil. melunasi seluruh hutang dan setengahnya jika qobla al dukhul. Selain itu, memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun..¹²

Pemberian nafkah mut'ah dan iddah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, namun tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur besaran nominalnya. Oleh karena itu, penentuan jumlah nafkah tersebut diserahkan kepada pertimbangan hakim berdasarkan kondisi para pihak dalam persidangan.¹³ Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran nafkah mut'ah dan iddah, bahkan dalam kondisi tertentu hakim dapat menetapkan kewajiban tersebut meskipun tidak secara eksplisit dituntut oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya

¹¹ Abi Hasan, "Nafkah Iddah Talak Raj'i," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.10, No. 2,(2021). 298

¹² Indonesia, *Pemerintah Pusat, Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149, Undang-Undang tentang Perkawinan*, Jakarta:BPK.RI 1991.

¹³Eka Ariyani dan Patimah, "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017–2019)," *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Keluarga Islam* 2, no. 3 (2019). 479.

peran aktif hakim dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun, seringkali terjadi kendala dalam pembayaran kewajiban ini, bekas suami kerap mengaku bahwa ia belum mempunyai uang untuk melunasi kewajibannya dalam sekali waktu, dengan ini hakim meminta pendapat bekas isteri apakah ia berkenan untuk mengizinkan untuk membayarnya secara berangsurangsur. Pembacaan ikrar talak dapat dilakukan jika isteri ridho; jika isteri tidak ridho, pengadilan menunda pembacaan ikrar talak sampai suami mengakui bahwa dia memiliki uang untuk membayar. Jika pembacaan ikrar talak tidak dilakukan dalam waktu enam bulan setelah dibacakan isi putusan, maka perkara tersebut gugur dan suami harus mendaftarkan gugatan baru dengan tuntutan yang berbeda dari tuntutan sebelumnya.

Hak-hak istri pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak-hak tersebut meliputi pemberian mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, pelunasan mahar yang masih terhutang, nafkah hadhanah bagi anak, hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, serta hak atas harta bersama. Selain itu, mantan suami juga berkewajiban memenuhi biaya kebutuhan anak sampai usia tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, besaran nafkah yang diberikan kepada mantan istri tidak memiliki standar nominal yang pasti, sehingga penentuannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Dalam menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah,

¹⁴ Videsta Nawafitrid dan Anindita Widyaningrum, "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak," *Jurnal Bevinding* 01, no. 12 (2024): 24–25.

maupun nafkah lainnya, hakim umumnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri dan anak, lamanya perkawinan, serta asas kepatutan, kelayakan, dan keadilan. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan nominal nafkah dalam setiap putusan perceraian di pengadilan agama.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg, yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Jombang, perkara ini merupakan cerai talak yang disertai dengan gugatan rekonsensi terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam perkara tersebut, Termohon selaku istri mengajukan tuntutan hak-hak pasca perceraian berupa nafkah madhiyah sebesar Rp100.000.000, nafkah iddah sebesar Rp21.000.000, mut'ah sebesar Rp50.000.000, serta nafkah anak sebesar Rp20.000.000 per bulan.

Namun demikian, dalam putusannya, Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan tersebut, melainkan hanya mengabulkan sebagian dengan nominal yang jauh lebih kecil, yaitu nafkah madhiyah sebesar Rp7.000.000, nafkah iddah sebesar Rp3.000.000, mut'ah sebesar Rp12.000.000, serta nafkah anak sebesar Rp10.000.000 per bulan. Perbedaan yang cukup signifikan antara tuntutan istri dan putusan hakim tersebut menunjukkan adanya diskrepansi dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tuntutan istri dinilai memberatkan pihak suami, sedangkan kemampuan ekonomi suami tidak dapat dibuktikan secara pasti, sehingga penentuan besaran nafkah didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, tidak terdapat standar baku dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas hakim, kondisi ekonomi pihak suami, serta kemampuan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Akibatnya, meskipun secara normatif istri memiliki hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lainnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam praktiknya hak tersebut tidak selalu terpenuhi sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Lebih lanjut, kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan rasa keadilan, khususnya bagi pihak istri. Di satu sisi, hakim berupaya menyeimbangkan antara kemampuan suami dan kebutuhan istri, namun di sisi lain, pengurangan nominal yang cukup besar dari tuntutan awal berpotensi menimbulkan ketidakpuasan serta ketidakoptimalan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian melalui putusan pengadilan, khususnya terkait kesesuaian antara tuntutan yang diajukan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Pertimbangan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jombang dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Rumusan Masalah dalam Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan nomor 1279/pdt.g/2025/pa.jbg di pengadilan agama jombang dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana penerapan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan nomor 1279/pdt.g/2025/pa.jbg dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini Adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang dalam perspektif hukum islam.
2. Mengetahui penerapan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi mahasiswa
 - a. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan analisis putusan pengadilan agama.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Syari'ah, dalam memahami praktik

memenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat bagi masyarakat

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak istri pasca perceraian serta bagaimana hak tersebut dipenuhi melalui putusan pengadilan agama.
- b. Menjadi sumber informasi yang nyata bagi masyarakat terkait penerapan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

3. Manfaat bagi pemerintah

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya dalam praktik peradilan agama.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan analisis putusan pengadilan
- c. Sebagai bentuk masukan bagi pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dalam menangani kasus terkait perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Demi menjaga adanya kemungkinan kesamaan tema dalam penelitian, Maka oleh sebab itu peneliti akan menguraikan serta menyebutkan beberapa Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang

akan Peneliti lakukan. Tema penelitian yang relevan dengan tema peneliti antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sindi Nurlita Ayu Rahmawati (2023) berjudul “*Faktor Penggunaan Hak Ex Officio Hakim dalam Menentukan Kewajiban Suami pada Cerai Talak Verstek*” mengkaji penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak *ex officio* hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi istri yang tidak bekerja, posisi istri sebagai pihak yang dirugikan, serta kemampuan ekonomi suami. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan meskipun tidak diajukan secara eksplisit dalam gugatan.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusajiannya. Penelitian Sindi Nurlita Ayu Rahmawati berfokus pada faktor penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak verstek, sedangkan penelitian ini tidak secara khusus mengkaji penggunaan hak *ex officio*, melainkan menganalisis pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg. Penelitian ini lebih menitikberatkan

¹⁵ Sindi Nurlita Ayu Rahmawati, “*Faktor Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak Verstek (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/Pa.Bla)*” (Skripsi, Iain Kediri, T.T.).

pada bentuk pemenuhan hak serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut.

Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai peran hakim dalam menentukan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, khususnya dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Hadi Purwanto, dkk. berjudul *“Implementasi Penetapan Nafkah terhadap Istri pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro”* mengkaji bagaimana pelaksanaan penetapan nafkah terhadap istri dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh kebijakan seperti PERMA dan SEMA. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim dapat menetapkan nafkah secara ex officio sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, meskipun istri tidak hadir dalam persidangan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Gunawan Hadi Purwanto, dkk. berfokus pada implementasi penetapan nafkah dalam perkara cerai talak verstek

¹⁶ Gunawan Hadi Purwanto dkk., *“Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro,”* *Binamulia Hukum* 13, no. 1 2024.

di Pengadilan Agama Bojonegoro, sedangkan penelitian ini tidak terbatas pada perkara verstek, melainkan menganalisis secara spesifik pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut.

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lainnya, serta menyoroti pentingnya peran hakim dalam melindungi hak-hak perempuan melalui putusan pengadilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widatul Millah dan Miftakhul Huda berjudul "*Pemenuhan Hak Perempuan Setelah Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan*" mengkaji pemenuhan hak perempuan pasca perceraian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti nafkah iddah, telah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan, terutama terkait perbedaan perlakuan antara talak raj'i dan talak bain yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran hakim melalui

kewenangan *ex officio* untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Widatul Millah dan Miftakhul Huda lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan isu ketidakadilan gender, tanpa mengkaji secara langsung suatu putusan pengadilan tertentu. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang, khususnya mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta pertimbangan hakim dalam menetapkan hak tersebut.

Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait nafkah iddah dan mut'ah, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses perceraian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Sebtiningdyah berjudul "*Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)*" mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam

¹⁷ Widatul Millah dan Miftakhul Huda, "Pemenuhan Hak Perempuan Setelah Perceraian dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 4, no. 2 (2024).

menentukan kadar mut'ah dan nafkah iddah mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, kondisi istri, lamanya perkawinan, serta asas kepatutan dan keadilan. Selain itu, hakim juga berupaya menyeimbangkan antara hak istri pasca perceraian dan kemampuan suami dalam memenuhi kewajibannya.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya. Penelitian Putri Sebtiningdyah berfokus pada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama Gresik, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang.

Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, serta peran hakim dalam menentukan kewajiban suami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hidayah, Yunanto, dan Agus Saroni berjudul *"Implementasi Putusan Pengadilan Agama atas Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)"* mengkaji pelaksanaan putusan pengadilan agama mengenai pemberian mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istri setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

¹⁸ Sebtiningdyah, Putri. "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)." *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 5 No. 1, 2022

putusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kepatuhan mantan suami dalam melaksanakan putusan pengadilan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran hakim dan mekanisme eksekusi putusan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Nurin Hidayah, dkk. lebih menitikberatkan pada implementasi dan pelaksanaan putusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pemenuhan hak-hak istri serta pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut dalam Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah, serta pentingnya peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan melalui putusan pengadilan agama.

¹⁹ Hidayah, Nurin, Yunanto, dan Agus Saron. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama atas Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 2, 2022.